

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Sejarah berdirinya Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonomi tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah kabupaten induknya. Maka rangkaian sejarah ini merupakan bagian dari rangkaian perjalanan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sampai terbentuknya Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Pada waktu A. Bunyamin menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya tahun 1976 sampai dengan 1981 tonggak sejarah lahirnya Kota Tasikmalaya dimulai dengan diresmikannya Kota Administratif Tasikmalaya melalui peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1976 oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud. Peristiwa ini ditandai dengan penandatanganan prasasti yang sekarang terletak di depan gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Pada waktu yang sama dilantik pula Walikota Administratif Pertama yaitu Drs. H. Oman Roosman oleh Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat H. Aang Kunaefi.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, telah mengantarkan Pemerintah Kota Administratif Tasikmalaya melewati pintu gerbang Daerah Otonomi Kota Tasikmalaya untuk menjadi daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri.

Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya tak lepas dari peran serta semua pihak maupun berbagai *stakeholder* di daerah Kota Tasikmalaya yang mendukung pembentukan tersebut. Tentunya dengan pembentukan Kota Tasikmalaya harus ditindak lanjuti dengan menyediakan berbagai prasarana maupun sarana guna menunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Berbagai langkah untuk mempersiapkan prasarana, sarana maupun personil serta komponen-komponen lainnya guna menunjang penyelenggaraan

Pemerintahan Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan sebagai tuntutan dari pembentukan daerah otonom itu sendiri.

Sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 bahwa wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari 8 Kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 15 dan desa sebanyak 54, tetapi dalam perjalanannya melalui Perda No. 30 Tahun 2003 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, desa-desa di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi Kelurahan, oleh karena itu maka jumlah kelurahan menjadi sebanyak 69 kelurahan, sedangkan kedelapan kecamatan tersebut antara lain:

1. Kecamatan Tawang
2. Kecamatan Cihideung
3. Kecamatan Cipedes
4. Kecamatan Indihiang
5. Kecamatan Kawalu
6. Kecamatan Cibeureum
7. Kecamatan Mangkubumi
8. Kecamatan Tamansari

Pada tanggal 14 November 2002 dilantiknya Drs. H. Bubun Bunyamin sebagai Walikota Tasikmalaya, pelantikan Walikota tersebut adalah sebagai puncak momentum dari pemilihan Kepala Daerah pertama di Kota Tasikmalaya sebagai hasil dari tahapan proses pemilihan yang dilaksanakan oleh legislatif.


(Sumber : [www.tasikmalayakota.go.id/tasik](http://www.tasikmalayakota.go.id/tasik))

Untuk menjalankan fungsi pemerintahan, faktor keuangan adalah suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Pemerintah daerah tidak saja menggali sumber-sumber keuangan akan tetapi juga sanggup mengelola dan menggunakan secara *value for money* dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin.

Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan terbesar. Pembangunan daerah

sangat bergantung dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan daerah tersebut untuk mengatur keuangan daerah.

**Tabel 1.1 Realisasi PAD Kota Tasikmalaya**



*Sumber* : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya, data diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya cenderung meningkat dari tahun ke tahun, pada 2014 sebesar Rp. 253.429.871.132,- sedangkan di tahun 2015 terlihat ada sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar Rp. 242.979.820.517,-, akan tetapi kembali terjadi peningkatan pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 254.532.699.375,-. Melihat penurunan pendapatan yang sempat terjadi pada tahun 2015, penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya yang cenderung kecil.

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Terwujudnya

pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di mana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah.

Terdapat banyak instrumen yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dibebankan kepada pemda akibat didesentralisasikannya proses pemerintahan. Seluruh jenis pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah serta seluruh jenis pembiayaan (pengeluaran) daerah yang dilakukannya dalam menjalankan tugas pemerintahan dan program pembangunan secara jelas tercantum dalam suatu anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran yang nyata dari dampak suatu kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini sangat perlu untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arus pembangunan di masa yang akan datang. Pendapatan Daerah dalam struktur APBD merupakan elemen yang cukup penting perannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat. Arah pengelolaan pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2014 yaitu memobilisasi sumber-sumber Pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan penerimaan lainnya.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah langkah yang telah dan akan dilakukan Pemkot Tasikmalaya adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Secara garis besar, sumber pembiayaan (pendapatan) ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori sumber pembiayaan. Kategori pertama

adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di luar pemerintah daerah (*external source*). Pendapatan ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang berasal dari pihak luar dan tidak secara langsung ditangani sendiri oleh pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan pihak luar di sini adalah pihak-pihak yang berada di luar pemerintah daerah yang bersangkutan (selain pemerintah daerah beserta perangkatnya) dan bukan merupakan penduduk daerah yang bersangkutan, seperti pemerintah pusat, tingkatan pemerintahan yang ada di atas pemerintahan daerah yang bersangkutan, negara asing, pihak swasta, dan pihak ketiga. Kategori kedua adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (*local source*). Kategori pendapatan yang kedua ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya.

Pendapatan yang termasuk ke dalam kategori *local source* adalah pajak daerah (*local tax, sub national tax*), retribusi daerah (*local retribution, fees, local license*) dan hasil-hasil badan usaha (*local owned enterprises*) yang dimiliki oleh daerah. Ketiga jenis pendapatan ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya (Mohammad Riduansyah, 2003).

Terkait dengan pendapatan asli daerah, seorang pakar dari *World Bank* berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20%, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri (Dennis A. Rondinelli, 1983).


**Tabel 1.2**  
**Struktur Anggaran Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya**

<b>STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA</b>						
<b>2014</b>						
No	Kelompok pendapatan	Target (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%	Pencapaian (%)
1	PAD	230.647.636.948	14,87	253.429.871.132,00	15,88	109,88
2	Dana Perimbangan	823.835.597.404	53,11	842.857.954.631,00	52,82	102,31
3	Lain2 Pendapatan yang sah	496.604.949.410	32,02	499.356.200.881,00	31,29	100,55
<b>Jumlah</b>		<b>1.551.088.183.762</b>	<b>100</b>	<b>1.595.644.026.644,00</b>	<b>100</b>	<b>102,87</b>
<b>2015</b>						
No	Kelompok pendapatan	Target (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%	Pencapaian (%)
1	PAD	234.591.213.852	14,56	242.979.820.517,00	15,14	103,58
2	Dana Perimbangan	858.610.277.000	53,30	849.187.546.730,00	52,92	98,90
3	Lain2 Pendapatan yang sah	517.552.951.822	32,13	512.482.500.978,00	31,94	99,02
<b>Jumlah</b>		<b>1.610.754.442.674</b>	<b>100</b>	<b>1.604.649.868.225,00</b>	<b>100</b>	<b>99,62</b>
<b>2016</b>						
No	Kelompok pendapatan	Target (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%	Pencapaian (%)
1	PAD	267.931.854.807	15,83	254.532.699.375,00	15,84	95,00
2	Dana Perimbangan	1.141.558.786.600	67,43	1.077.545.283.278,00	67,05	94,39
3	Lain2 Pendapatan yang sah	283.542.169.377	16,75	275.034.110.305,00	17,11	97,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.693.032.810.784</b>	<b>100</b>	<b>1.607.112.092.958,00</b>	<b>100</b>	<b>94,93</b>

*Sumber* : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya, data diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dikatakan bahwa struktur pendapatan daerah Kota Tasikmalaya tahun 2014-2016 didominasi dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, yaitu pada tahun 2014 Dana Perimbangan Rp. 823.835.597.404,-, Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 496.604.949.410,-, tahun 2015 Dana Perimbangan Rp. 858.610.277.000,-, Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 517.552.951.822,-, tahun 2016 Dana Perimbangan Rp. 1.141.558.786.600,- lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 283.542.169.377,-. Realisasi anggaran PAD tidak selalu memenuhi target yang ingin dicapai. Target pendapatan daerah tahun 2015 Target pendapatan yang ingin dicapai sebesar Rp. 1.610.754.442.674,- sedangkan hanya tercapai sebesar Rp. 1.604.649.868.225,- yang artinya hanya tercapai sebesar 99,62%, juga pada tahun 2016 yang baru lalu target yang ingin dicapai sebesar Rp. 1.693.032.810.784,- sedangkan hanya tercapai sebesar Rp. 1.607.112.092.958,- atau hanya sebesar 94,93%.

**Tabel 1.3**  
**Kontribusi Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya**



*Sumber* : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya, data diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dikatakan bahwa struktur pendapatan daerah Kota Tasikmalaya tahun 2016 didominasi dari dana perimbangan 67,05% dan lain-lain pendapatan yang sah 17,11%. Kondisi ini menunjukkan bahwa dana perimbangan menjadi komponen yang sangat dominan dalam struktur APBD Kota Tasikmalaya. Pemerintah Kota Tasikmalaya masih sangat bergantung kepada sumber pendanaan yang berasal dari APBN (Pusat). Besarnya ketergantungan terhadap dana perimbangan ini, menunjukkan bahwa daerah secara umum masih jauh dari mandiri (otonom) dalam membiayai pembangunan di daerahnya masing-masing. Kondisi ini, berisiko bagi APBD dan pembangunan di daerah, karena dana perimbangan yang akan diterima dapat naik atau turun, tergantung pada realisasi penerimaan negara. Hal itu secara eksplisit dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang merupakan revisi dari PMK Nomor 187/PMK.07/2016.

Penyusunan strategi peningkatan PAD khususnya dari sektor Pajak Daerah secara sistematis dan berkesinambungan haruslah menjadi fokus perhatian (*centre focus*), berbagai pembenahan baik dari sisi kelembagaan, personil maupun sumber daya lainnya serta penyusunan program dan kegiatan yang diarahkan untuk optimalisasi penerimaan pajak, harus senantiasa menjamin adanya sistem pengendalian dan evaluasi sehingga sinergis meningkatkan daya dukung dan akselerasi pemerintah daerah di bidang pendapatan.

Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Pajak daerah, diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh lembaga perwakilan rakyat serta dipungut oleh lembaga yang berada di dalam struktur pemerintah daerah yang bersangkutan.

Retribusi daerah, komponen lain yang juga termasuk komponen PAD, merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya. Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut.

Baik pajak daerah maupun retribusi daerah, keduanya diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh lembaga perwakilan rakyat serta dipungut oleh lembaga yang berada di dalam struktur pemerintah daerah yang bersangkutan yang tercantum dalam Perda Kota Tasikmalaya No.4 Tahun 2011.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Salah satu sumber penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli

daerah (PAD) diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah, maka pemerintah daerah harus dapat meningkatkan penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri untuk digunakan dalam berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Kota Tasikmalaya yang memiliki wisata kuliner, dan lokasi-lokasi hiburan sektor pariwisata ini mampu menarik minat wisatawan domestik datang ke Kota Tasikmalaya sehingga tingkat kunjungan wisatawan mengalami peningkatan. Peningkatan kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Tasikmalaya dapat menunjang pemasukan hotel, penginapan, restoran, rumah makan, hiburan dan parkir sehingga meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), selain itu banyak pengusaha yang membangun sarana hotel, restoran dan hiburan sehingga jumlahnya juga meningkat. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir ini merupakan pendapatan pajak daerah bagi kota Tasikmalaya dan sebagai salah satu sumber pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dapat ditingkatkan melalui efektifitas pemungutan pajaknya, maka potensi pajak tersebut perlu digali lagi sehingga realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Kota Tasikmalaya dapat optimal.

Agar pemerintah daerah memiliki kemampuan optimal untuk memungut pajak daerah yang ada di daerahnya, perlu kiranya mempertimbangkan pajak-pajak daerah yang memang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah. Mungkin hal yang paling menjanjikan, dan merupakan jalur yang banyak ditempuh oleh para pemerintah daerah, untuk mendapatkan struktur pendapatan daerah adalah memberlakukan retribusi pada setiap kesempatan yang memungkinkan. Hal ini sangat dimungkinkan, sebab jika pemerintah daerah ditinjau dari sudut pandang ekonomi, maka pemerintah daerah dapat dianalogikan sebagai suatu perusahaan milik yang memberikan beragam jenis layanan atau bahkan termasuk menyediakan sejumlah barang yang dapat dikonsumsi oleh penduduk setempat.

Jenis-jenis pajak yang dipungut di daerah sangat beragam. Pemungutan pajak daerah ini harus memperhatikan ketentuan bahwa lapangan pajak yang akan

dipungut belum diusahakan oleh tingkatan pemerintahan yang ada di atasnya. ada perbedaan lapangan pajak antara daerah Provinsi dan daerah kabupaten/kota. Daerah Provinsi memiliki 4 jenis pajak daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak daerah Kota Tasikmalaya yang berada dibawah Dinas Pendapatan Daerah memiliki 10 jenis pajak terdiri dari Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Air Bersih Tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), terakhir Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

(Sumber : [www.tasikmalayakota.go.id](http://www.tasikmalayakota.go.id))

Pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian suatu wilayah yang terdiri dari berbagai kegiatan didalamnya. Berbagai kegiatan tersebut memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat di pisahkan secara satu-persatu. Dari keseluruhan kegiatan tersebut dengan tidak disadari telah membentuk suatu industri dengan sendiri. Pariwisata dipandang sebagai sumberdaya ekonomi yang potensial karena pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan, perkembangan investasi, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan kualitas masyarakat. Pariwisata juga merupakan industri strategis.

Hotel termasuk sarana pokok kepariwisataan. Ini berarti kehidupannya banyak tergantung pada banyak atau sedikitnya wisatawan yang datang. Bila diumpamakan industri pariwisata itu sebagai suatu bangunan, maka sektor perhotelan merupakan tiangnya. Penarikan pajak hotel yang dilakukan Pemerintah Kota Tasikmalaya pada Tahun Anggaran (TA) 2015 dinilai masih belum maksimal. Hal ini, sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat. Dalam laporan BPK tersebut menjelaskan Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2015 menganggarkan pendapatan pajak hotel sebesar Rp. 2.610.000.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp. 2.294.530.818,00 atau 87,91 persen. Dengan wajib pajak (WP) yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Tasikmalaya sebanyak 31 hotel.

Desember 2015 diketahui, adanya keterlambatan penyetoran pajak dari beberapa hotel. Berdasarkan berita acara pemeriksaan Kepala Seksi Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah Lainnya (PDL) kepada Staf Penagihan atas nama BS, diketahui bahwa terdapat pembayaran pajak hotel yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp 35 juta.

Namun, berdasarkan hasil penelusuran BPK atas SPTPD diketahui bahwa pajak hotel yang belum disetor sebanyak Rp 55.511.450,00 diluar denda keterlambatan. Selanjutnya, pada 17 Desember 2015, BS telah menyetorkan keterlambatan pajak sebesar Rp 31.881.720,00 dengan rincian Rp 30.355.000,00 pokok pajak hotel dan Rp 1.526.720,00 denda keterlambatan. Kemudian, pada tanggal 10 Maret 2016, BS melakukan penyetoran pajak hotel yang menjadi tanggung jawabnya sebesar Rp. 28.800.899,00 dengan rincian Rp. 25.156.450,00 pokok pajak hotel dan Rp. 3.644.449,00 denda keterlambatannya.

Dari pemeriksaan BPK atas SPTPD dan SSPD pajak hotel pada tahun 2015 diketahui bahwa dasar pengenaan pajak hotel sebesar 10 persen tidak semua didukung dengan lampiran omzet yang berasal dari manajemen hotel. Sedikitnya terdapat 6 hotel yang tidak menyertakan laporan omzet sebagai dasar pengenaan pajak hotel. Sehingga, pajak hotel yang dibayarkan tidak sesuai dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan.

BPK telah melakukan konfirmasi kepada 12 WP atas omzet hotel dan nilai penyetoran pajak hotel. Namun demikian, sampai saat penyusunan laporan hasil pemeriksaan, jawaban konfirmasi tersebut belum diperoleh. Hal ini mengakibatkan adanya potensi kekurangan penerimaan atas pajak hotel tahun 2015.

Kondisi yang terjadi dalam pemungutan pajak tersebut, disebabkan Kepala Bidang Pajak Daerah Lain (PDL) Dipenda belum optimal dalam melakukan pengawasan pengelolaan pendapatan pajak hotel dan melakukan pengawasan atas ketidakpatuhan perpajakan yang dilakukan oleh WP hotel.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Walikota Tasikmalaya agar memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk menetapkan besaran pajak hotel berdasarkan data omzet dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Lain (PDL) Dipenda agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan pengelolaan pendapatan pajak hotel dan melakukan pengawasan atas ketidakpatuhan perpajakan yang dilakukan oleh WP hotel. (Sumber : Radar Tasikmalaya)

Penghindaran pajak atau perlawanan pajak merupakan hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak yang menyebabkan berkurangnya kas daerah. Hal ini terjadi dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan tetapi tidak sesuai keadaan sebenarnya atas pendapatan yang seharusnya dikenai pajak. Kasus penghindaran pajak memang harus diselidiki dan ditindak secara tegas karena kasus tersebut telah merugikan keuangan daerah dalam jumlah yang pastinya tidak sedikit. Seperti kita ketahui, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang terbesar. Dari pemasukan pajaklah ini pemerintah membiayai pengeluaran pemerintah dan biaya pembangunan. Berkurangnya pendapatan dari pajak menyebabkan daerah mengalami defisit anggaran. Hal tersebut jelas mempengaruhi kelangsungan pembangunan dan kondisi perekonomian. Rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak merupakan salah satu penyebab terjadinya kasus-kasus penghindaran pajak. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Dalam menentukan targetnya ini, Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya menempuh berbagai cara dalam menetapkan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun cara-cara tersebut antara lain adalah :

1. Melihat potensi wajib pajak daerah yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.
2. Pertumbuhan perolehan pajak daerah dimaksud dari tahun ke tahun.
3. Rata-rata penerimaan pajak daerah pada periode-periode sebelumnya.
4. Prediksi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang yang memiliki dampak langsung terhadap pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemerintah Kota Tasikmalaya menargetkan peningkatan pajak daerah hingga 20 persen lewat pemasangan alat pungut pajak daring atau tapping box. Pemkot Tasik baru mulai tahun ini menerapkan tapping box di 25 titik.

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengatakan lewat tapping box mampu memonitor pendapatan pajak daerah per harinya. Nantinya, ia memprediksi kenaikan pajak daerah bisa mencapai 20 persen.

"Target peningkatan bisa 20 persen atau bisa lebih, karena PAD 14 persen dari APBD masih tergantung DAK, dan dana Pemprov. Potensi pajak daerah banyak, ada rumah makan dan cafe banyak," katanya dalam peresmian pemasangan tapping box di Cinema 21 Asia Plaza, Rabu (9/1).

Ia menilai kehadiran tapping box bisa ikut mendorong kesadaran membayar pajak. Apalagi dengan metode ini pembayaran pajak akan lebih akuntabel dan transparan.

"Kesadaran bayar pajak terus kami dorong. Pajak sepuluh jenis bisa ditarik seperti parkir, hotel, restoran, air bawah tanah, hiburan," ujarnya.

Sementara itu, Manajer Cinema 21 Asia Plaza, Yogi Nuryadin merespon positif pemasangan tapping box di tempatnya. Ia merasa pihaknya tak lagi kesulitan dalam memasukan pajak daerah sebagaimana ketentuannya.

"Mekanismenya data penonton masuk ke komputer, langsung dipotong pajak, alat dan SDM dari Pemkot, kami hanya terima membayar pajak saja," tuturnya. (Sumber : nasional republika)

Penelitian mengenai hubungan Pajak Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pernah dilakukan sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nirbeta (2013), Pajak Hotel menunjukkan bahwa tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Hasil pengujian variabel Pajak Hiburan menunjukkan bahwa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Pajak Restoran tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Nurlinda dan Muhani (2012), Hubungan antara retribusi pariwisata dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo memiliki hubungan yang kuat dan positif. Cahyadi (2015), Hasil

output regresi dari F-statistik menyimpulkan bahwa pajak industri pariwisata berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau diterima. Hasil output regresi dari t-statistik menyimpulkan bahwa variabel yang paling mempengaruhi terhadap PAD adalah variabel pajak industri pariwisata dengan t hitung sebesar 1,801 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,005. Untuk nilai koefisien determinasi *R-Square* ( $R^2$ ) diperoleh sebesar 0.247 yang berarti 25 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau secara bersama-sama dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen yaitu pajak industri pariwisata dan retribusi obyek wisata. Candrasari (2016), Pajak Hotel sangat efektif ditahun 2012-2014, peningkatan efektivitas tertinggi pada tahun 2012 sebesar 106,95%, Pajak Restoran tahun 2012 sebesar 108,21% menunjukkan peningkatan yang sangat efektif juga terjadi, Meskipun realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran serta realisasi penerimaan PAD meningkat tetapi kontribusi dari tahun 2010-2014 terus menurun.

Pajak Parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah sejumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Menurut Nirbeta (2013), Pajak Parkir menunjukkan bahwa tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, serta melihat hasil penelitian yang berbeda-beda, maka peneliti berkeinginan melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( Studi pada Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2016 )**”.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pembiayaan yang paling penting dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Seperti halnya pemerintah daerah kota lainnya

yang ada di seluruh Indonesia, Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya juga memberlakukan beragam jenis pajak daerah. Pada setiap awal tahun anggaran, pemerintah daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah menetapkan target masing-masing komponen penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah Kota Tasikmalaya yang berada dibawah Dinas Pendapatan Daerah memiliki 10 jenis pajak terdiri dari Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Air Bersih Tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), terakhir Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam menetapkan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Faktor yang amat penting dan mempengaruhi Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam menetapkan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Tasikmalaya adalah situasi dan kondisi perekonomian serta politik yang kondusif. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah belum optimal dalam melakukan pengawasan pengelolaan pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir serta melakukan pengawasan atas ketidakpatuhan perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah langkah yang telah dan akan dilakukan Pemkot Tasikmalaya adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini menjadi penting artinya karena kedua hal ini dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang dan dapat menentukan hitam-putihnya realisasi penerimaan. Kegiatan ekonomi yang melaju pesat dengan ditopang oleh kestabilan kondisi sosial politik daerah yang menentukan akan memberikan peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target yang didukung oleh kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Struktur pendapatan daerah Kota Tasikmalaya tahun 2016 didominasi dari dana perimbangan 67,05 %.

#### **1.4 Pertanyaan Penelitian**

Dari perumusan masalah yang sebelumnya dijelaskan, dapat muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya periode 2014-2016?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya periode 2014-2016 ?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) :
  - a. Bagaimana pengaruh secara parsial Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya periode 2014-2016?
  - b. Bagaimana pengaruh secara parsial Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya periode 2014-2016?
  - c. Bagaimana pengaruh secara parsial Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya periode 2014-2016?
  - d. Bagaimana pengaruh secara parsial Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya periode 2014-2016?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya periode 2014-2016.
2. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya periode 2014-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial:
  - a. Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya periode 2014-2016.

- b. Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya periode 2014-2016.
- c. Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya periode 2014-2016.
- d. Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya periode 2014-2016.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam beberapa aspek yaitu :

### **1.6.1 Aspek Teoritis**

Dari segi aspek teoritis, kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam penelitian tentang Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya.

- b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi dalam penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah.

### **1.6.2 Aspek Praktis**

Dari segi aspek praktis, kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi terkait penilaian terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya, juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparatur pemerintah (khususnya aparatur Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya) yang dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dimasa datang.

- b. Bagi Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada publik terkait Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya.

## **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.7.1 Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya. Objek untuk penelitian ini adalah Kota Tasikmalaya. Data penelitian yang diperoleh peneliti adalah dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, website resmi BPS (<http://jabar.bps.go.id>) dan website resmi Pemerintah Tasikmalaya ([www.tasikmalayakota.go.id](http://www.tasikmalayakota.go.id)).

### **1.7.2 Waktu dan Periode Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan April 2017 sampai dengan selesai. Fokus dalam penelitian ini adalah pada periode tahun 2014 sampai dengan 2016, karena Laporan Realisasi Anggaran yang tersedia hanya sampai tahun 2016.

## **1.8 Sistematika Penelitian**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka sistematika penulisan penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang berisi fenomena, perumusan masalah yang diteliti berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis serta sistematika penulisan secara umum.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Bab ini merupakan bagian yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian dan mendukung solusi permasalahan, serta kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian sebagai dugaan sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian mengenai karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, teknis analisis data serta pengujian hipotesis.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian, mencakup analisis responden terhadap variabel penelitian, analisis statistik serta analisis pengaruh variabel.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran peneliti baik dari segi aspek teoritis maupun praktis.

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**